

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI –ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN- KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024
2023

NOMOR : 316 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; KKPU Kab Langkat No 67/HK.03-1-Kpt/1205/2023
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Langkat berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini 13 April 2023